



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN



Kata Pengantar

Rencana Kerja Renja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja Renja Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun lalu, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Dengan dukungan penuh dari segenap pelaku, pengguna dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur, diharapkan Renja ini akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabuapten Balangan.

-Tim Penyusun-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian	
Renstra Perangkat Daerah	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPd.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	30
2.5.1 Proses Perolehan Usulan Program/kegiatan dari Forum	
Perangkat Daerah.....	30
2.5.2 Proses Perolehan usulan Program/kegiatan dari Forum	
Musrembang	30
2.5.3 Kesesuaian Usulan Musrembang dengan Tugas, Fungsi dan Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	32
3.1 Telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	40
BAB V PENUTUP.....	48
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>		<i>Hal.</i>
Tabel 2.1	14
Tabel 2.2	19
Tabel 2.3	25
Tabel 3.1	44
Tabel 3.2	35
Tabel 3.3	39
Tabel 4.1	44

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar</i>	<i>Hal.</i>
Gambar 1.1	5
Gambar 1.2	7
Gambar 1.3	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi adalah sekumpulan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten Balangan menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Persiapan Penyusunan Renja Meliputi :
 - a. Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
 - b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
 - c. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Perangkat Daerah menyusun Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mencakup :

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu

Hasil perumusan Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- c. Pendahuluan;

- d. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- e. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- f. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- g. Penutup.

3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Bappedalitbang kabupaten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan RKPD menjadi Renja RKPD. Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret. Bappedalitbang melakukan verifikasi terhadap Renja Perangkat Daerah dengan maksud dapat menjamin Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan Awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappedalitbang dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pembahasan Renja

Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

5. Perumusan Renja Perangkat Daerah

Perumusan Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan Renja Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappedalitbang untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappedalitbang menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah untuk disempurnakan dan disampaikan kembali kepada kepala Bappedalitbang. Verifikasi seluruh Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Renja Perangkat Daerah.


6. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Bappedalitbang menyampaikan seluruh Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renja Perangkat Daerah

paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024 menjabarkan rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Proses penyusunan Renja dapat ditunjukkan pada Gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1. 1
Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja sampai Renja final dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Balangan serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabuapten Balangan Tahun 2024.


Pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- b. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Adapun gambaran tentang hubungan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan dapat ditunjukkan pada gambar

1.2 dan 1.3.

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Gambar 1. 3
Keterkaitan Antar Rencana Pembangunan Daerah

KETERKAITAN ANTAR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

RPJPD (20 tahunan)

Arah Pembangunan Daerah	5 tahun pertama	5 tahun kedua	5 tahun ketiga	5 tahun keempat

RPJMD (5 tahunan)

Kebijakan umum & Program Pembangunan Daerah	Th I	Th II	Th III	Th IV	Th V

Renstra - PD (5 tahunan)


Program & Kegiatan PD	Th I	Th II	Th III	Th IV	Th V

RKPD (tahunan)

Program & Kegiatan Pembangunan Daerah	Bln I	Bln II	Bln III	Bln XII

Renja - PD (tahunan)

Program & Kegiatan PD	Bln I	Bln II	Bln III	Bln XII



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18)
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022- 2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No.91 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten balangan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya.

Adapun tujuan di susunnya Rencana Kerja Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan bagi Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (RKA);
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Balangan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Balangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP

III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1. Program dan Kegiatan

V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan merupakan unsur pelaksana ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan mengacu pada Pasal 10 Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan. Sesuai dengan Peraturan Daerah diatas, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dan dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dilakukan dengan cara membandingkan data pada tahun sebelumnya, antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 (TC29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Tabel T-C.29.										
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Balangan										
Nama Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan-Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Nilai Sakib	78,2	70,4	72,4	76,79	106,06	74,4	221,59	283,36
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dukomen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	12	12	12	12	100	100%	25	208,33
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	2	2	100	2	7	233,33
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	100	1	3	300,00
1 05 01 2,01 07	Evaluasi dan Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	0	1	1	100	1	2	200,00

1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	1	1	100	100%	14	116,67
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN	12	12	1	1	100	43	56	466,67
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi kepegawaian dan perangkat Daerah yang terlayani	12	12	12	12	100	100%	25	208,33
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas BesertaAtribut Kelengkapan	265	0	265	265	100	0	265	100,00
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti PendidikanDan Pelatihan	20	20	106	106	100	79	205	1025,00
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	20	20	4	4	100	25	49	245,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dan fasilitasi umumPerangkat Daerah	12	12	12	12	100	100%	25	208,33
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang di Sediakan	12	12	12	12	100	1	25	208,33
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang di Sediakan	12	12	12	12	100	1	25	208,33
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Undangan yang di Sediakan	12	12	12	12	100	1	25	208,33
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100	120	144	1200,00
1	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Bulan Dukungan PelaksanaanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	6	0	6	6	100	0	6	100,00
1	05	01	####		Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pengadaanbarang milik Daerah	12	12	12	12	100	100%	25	208,33
1	05	01	####	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Lakukan Pemeliharaan	5	3	1	1	100	0	4	80,00
1	05	01	####	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	0	0	0	0	1	100,00
1	05	01	####	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan	3	2	0	0	0	0	2	66,67
1	05	01	####	10	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	12	12	12	100	1	25	208,33

1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dan fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah	12	12	12	12	100	100%	25	208,33
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang di Sediakan	12	12	12	12	100	3	27	225,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dan fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah	12	12	12	12	100	100%	25	208,33
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan Di Bayarkan Pajaknya	12	12	12	12	100	45	69	575,00
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	12	12	12	12	100	8100%	105	875,00
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	3	3	3	100	0	6	200,00
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang Selesaikan	100	23	16	16	130,43	22	61	61,00
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	750	750	750	750	100	100%	1501	200,13
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertiban dan Ketertiban Umum	750	750	750	750	100	22	1522	202,93
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2355	2355	2355	2355	100	8	4718	200,34
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4	4	4	4	100	4	12	300,00

1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Perda dan Perkada yang di selesaikan serta titik lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan perkada	24	24	24	24	100	100%	49	204,17
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada Kepada Masyarakat atau Kelompok Masyarakat	8	8	8	8	100	8	24	300,00
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang di lakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan peraturan Bupati / Wali Kota	24	24	24	24	100	24	72	300,00

dari tabel Tabel 2.1 diatas, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Prajatahun 2023 dapat di lihat realisasinya telah memenuhi target dengan capaian sangat tinggi.

2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel T-C.30.													
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA													
Kabupaten Balangan													
NO	Indikator	SP M	IKU/IKK	NSPK / Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum / Meningkatnya Keamanan Dan ketertiban masyarakat	indeks Ketenteraman dan ketertiban umum	30	23	22	20	23	16	100%	100%	Proyeksi Tahun 2023 &2024 Menggunakan IKUPd cascading Baru
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja (Nilai Sakip)	Angka (Nilai Sakip)	Angka (Nilai Sakip)	Angka (Nilai Sakip)	70,4	72,4	74,4	76,4	75.84	76,79	77,4	78,4	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SATPOL PP

Dari hasil analisa tugas dan fungsi PD dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan penyusunan perencanaan program dan petunjuk teknis bidang pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum menegakkan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah. tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten balangan, data tersebut diperoleh dari hasil yang dikerjakan oleh Personil Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Kabupaten Balangan dan pada kenyataannya data realisasi kinerja tersebut belum menggambarkan secara penuh kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Kecamatan dan juga kegiatan penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Instansi Terkait. Dalam hal ini yang menjadi salah satu hambatan dan permasalahan dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Kegiatan yang mendukung sehingga dapat mendorong keberhasilan capaian kinerja antara lain :

- a. Perencanaan matang sebelum melaksanakan penertiban dengan melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi dengan dinas terkait serta jajaran samping (TNI/POLRI) guna memaksimalkan hasil capaian penertiban.
- b. Inovasi dengan dibentuknya Tim-tim di Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Balangan dalam penertiban dapat dilakukan dengan cara Persuasif Humanistidak ada benturan fisik antara aparat dan masyarakat yang ditertibkan

Semua capaian kinerja, analisis kinerja dan evaluasi kinerja dengan menggunakan indikator capaian program, masukan, keluaran, hasil dan kelompok sasaran kegiatan dan tolak ukur kinerjanya sebagai berikut :

- Angka Pelanggaran ketentraman dan ketertiban Umum
- Meningkatnya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat

Dari gambaran capaian kinerja dan analisis keuangan dapat di evaluasi sebagai berikut :

- Perlunya dibuat satu sistem informasi yang dapat mengakomodasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang dapat digunakan untuk mengukur semua indikator dari input sampai dengan output sehingga tingkat pencapaian kerjanya dapat secara handal di ukur.
- Perlu pembuatan rencana kerja yang lebih tepat sasaran dan akuntabel sehingga realisasi anggaran serta realisasi kinerja dapat dicapai secara tepat dan akurat.
- Koordinasi dengan instansi terkait perlu ditingkatkan guna lebih mengefektifkan langkah-langkah dalam rangka penegakan Peraturan Daerah.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan adalah menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah

di mana harus ada supporting Dinas/SKPD yang lain seperti di gambarkan pada crosscutting satpol PP di bawah ini:

CROSSCUTTING	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan											
	POLRES BALANGAN											
CROSSCUTTING												
POLRES BALANGAN			KODIM 1001 AMUNTAL-BALANGAN				KECAMATAN					
KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA	INITIATIVE	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA	INITIATIVE	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA	INITIATIVE	
Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	50%	Patroli Pengamanan Wilayah	Meningkatnya Jumlah SDM Satpol PP yang Tangguh	Persentase SDM Satpol PP yang Terdidik dan Tertlatih	100%	Peningkatan SDM Satpol PP melalui Pembinaan Mental dan Fisik (BINTALSIK)	Meningkatnya Kapasitas Anggota Satlinmas	Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatan Kapasitasnya	100%	Pembinaan Anggota Linmas Desa dan Kelurahan	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Perda	Persentase Pelanggaran perda yang di tindak lanjuti	100%	Patroli gabungan									

Maka semua indikator kinerja pelayanan yang ditentukan di tuangkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2024 menghasilkan analisa kebutuhan sebagai berikut

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evalasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu : 1) Penyusunan Dukomen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3) Evaluasi dan Kinerja Perangkat daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki satu sub kegiatan yaitu penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan Indikator Kinerja Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Dengan Target 40 Orang / 14 Bulan, kelompok sasaran adalah ASN yang ada pada Dinas satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dengan Fokus kegiatan pada pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki 2 (dua) Sub kegiatan yang terdiri dari 1) Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi 2) Bimbingan Tekhnis Implementasi perundang undangan dengan Kelompok sasaran Anggota satpol PP kabupaten Balangan Baik ASN maupun Non ASN dengan Fokus kegiatan pada pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah.
4. Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah memiliki 4 (Empat) sub kegiatan yaitu 1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2) Pengadaan barang cetakan dan penggandaan 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 4) Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Kelompok sasaran Anggota satpol PP Kabupaten Balangan baik ASN ataupun Non ASN dengan

fokus kegiatan pada pelayanan Administrasi Umum perangkat daerah yang Baik

5. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan dengan target Kinerja 100% memiliki satu sub Kegiatan yaitu 1) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Dengan Indikator Kinerja Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target tiga Unit Kelompok sasaran Anggota satpol PP Kabupaten Balangan Dengan Fokus kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana Prasarana Gedung kantor.
6. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki satu sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang di Sediakan dengan kelompok sasaran anggota satpol PP kabupaten Balangan Dengan Fokus kegiatan pada pelayanan kebutuhan listrik , air dan telpon
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 2 (Dua) sub kegiatan yaitu 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota memiliki 5 (lima) sub kegiatan yaitu
1) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan ketertiban Umum 2) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 3) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4)

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan 5) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Kelompok sasaran PKL yang berjualan di bahu jalan, PKL yang berjualandi atas saluran air, pedagang asongan, pengamen, pengelap mobil, pesulak, semprot-semprot, balap liar, tawuran, bolos sekolah, minum minuman beralkohol di tempat umum, pengemis, T4(tempat tinggal tidak tetap) / gelandangan / kehabisan bekal, ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), anak jalanan (anjali),WRSE(wanita rawan sosial ekonomi), orang yang bertingkah laku atau berbuat asusila ditempat umum, tempat usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa memiliki SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) dengan tahapan penertiban sebagai berikut: (1.) melakukan survey atau cek lokasi dan menyusun rencana penertiban ; (2.) TahapPengawasan, yaitu melakukan koordinasi dengan instansi terkait atau pemangku wilayah terkait pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk melakukan pemantauan ; (3.) Dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan melibatkan jajaran samping, dilakukan pemberian langsung terkait honor narasumber dan Honor petugas Keamanan.

9. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota memiliki 2 sub Kegiatan yaitu : 1) Sosialisasi Penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan kelompok sasaran Seluruh Masyarakat yang berada di wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Balangan

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja
(Tabel T-C.31)

Nama Perangkat Daerah: **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
A.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kab.Balangan ,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	15.696.417.362	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kab.Balangan ,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	28.867.737.362	
a.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kab.Balangan ,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka (Nilai sakiip)	74,40	8.650.554.362	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kab.Balangan ,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka (Nilai sakiip)	74,40	8.650.554.362	
1	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi Dukomen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	205.267.040	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi Dukomen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	205.267.040	
a	Penyusunan Dukomen Perangkat Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	128.319.840	Penyusunan Dukomen Perangkat Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	128.319.840	
b	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan La[oran Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	22.738.320	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan La[oran Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	22.738.320	
c	Evaluasi dan Kinerja Perangkat daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	54.208.880	Evaluasi dan Kinerja Perangkat daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	54.208.880	

2	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitas Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.346.366.872	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitas Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.346.366.872	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang	6.346.366.872	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang	6.346.366.872	
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitas Administrasi kepegawaian dan perangkat Daerah yang terlayani	100%	742.571.060	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitas Administrasi kepegawaian dan perangkat Daerah yang terlayani	100%	742.571.060	
a	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	20 Orang	665.516.060	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	20 Orang	665.516.060	
b	Bimbingan Teknis Implementasi perundang undangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	20 Orang	77.055.000	Bimbingan Teknis Implementasi perundang undangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	20 Orang	77.055.000	
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase dan fasilitas umum Perangkat Daerah	100%	392.752.470	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase dan fasilitas umum Perangkat Daerah	100%	392.752.470	
a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di Sediakan	12 Paket	59.268.660	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di Sediakan	12 Paket	59.268.660	
b	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang di Sediakan	12 Paket	23.701.810	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang di Sediakan	12 Paket	23.701.810	
c	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Undangan yang di Sediakan	12 Dokumen	9.438.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Undangan yang di Sediakan	12 Dokumen	9.438.000	
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.344.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.344.000	

5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DEARAH	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitas Pengadaan barang milik Daerah	100%	389.144.140	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DEARAH	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitas Pengadaan barang milik Daerah	100%	389.144.140	
a	Pengadaan sarana dan prasarana gedungkantor atau bangunan lainnya	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Lakukan Pemeliharaan	3 Unit	389.144.140	Pengadaan sarana dan prasarana gedungkantor atau bangunan lainnya	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Lakukan Pemeliharaan	3 Unit	389.144.140	
6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase dan fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah	100%	148.296.170	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase dan fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah	100%	148.296.170	
a	Penyediaan Jasa Kmunikasi sumberdaya air ,dan Listrik	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang di Sediakan	12 Laporan	148.296.170	Penyediaan Jasa Kmunikasi sumberdaya air ,dan Listrik	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang di Sediakan	12 Laporan	148.296.170	
7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase dan fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah	100%	426.156.610	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase dan fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah	100%	426.156.610	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan yang di Pelihara dan Di Bayarkan Pajaknya	45 Unit	409.546.610	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan yang di Pelihara dan Di Bayarkan Pajaknya	45 Unit	409.546.610	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	81 Unit	16.610.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	81 Unit	16.610.000	
a.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMANDAN KETERTIBAN UMUM				7.045.863.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMANDAN KETERTIBAN UMUM				20.217.183.000	
2	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH / KOTA	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanganan Gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang Selesaikan	100%	6.530.447.000	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH / KOTA	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanganan Gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang Selesaikan	100%	19.701.767.000	

a	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli pengamanan dan Pengawalan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang di Cegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	22 Kasus	5.950.553.400	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli pengamanan dan Pengawalan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang di Cegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	22 Kasus	14.950.553.400
b	Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	502.893.600	Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	4.674.213.600
c	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	77.000.000	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	77.000.000
	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALI KOTA	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanganan Perda dan Perkada yang di selesaikan serta titik lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan perkada	100%	515.416.000	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALI KOTA	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanganan Perda dan Perkada yang di selesaikan serta titik lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan perkada	100%	515.416.000
a	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada Kepada Masyarakat atau Kelompok Masyarakat	8 Laporan	61.974.000	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada Kepada Masyarakat atau Kelompok Masyarakat	8 Laporan	61.974.000

b	Pengawasan atas kepatuhan Terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang di lakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan peraturan Bupati / Wali Kota	24 Laporan	453.442.000	Pengawasan atas kepatuhan Terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang di lakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan peraturan Bupati / Wali Kota	24 Laporan	453.442.000	
---	--	--	---	------------	-------------	--	--	---	------------	-------------	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

2.5.1. Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Forum Perangkat

Daerah

Forum perangkat daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Baperida. Forum Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja Satuan Polisi Pamong Praja

Forum perangkat daerah yang sudah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan menghasilkan saran dan masukan pada penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Masukan yang ada tidak berupa usulan program atau kegiatan, akan tetapi penajaman terhadap bentuk pelaksanaan dan sasaran program dan kegiatan yang telah disusun pada rancangan awal Satuan Polisi Pamong Praja .

2.5.2. Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrembang

Musrembang RKPD Kabupaten Balangan dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian dan Pengembangan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrembang RKPD kota. Penajaman, penyelarasan, Klarifikasi dan kesepakatan mencakup :

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten balangan;
2. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrembang RKPD Kabupaten Balangan di kecamatan;

3. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
4. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
5. Sinergi dengan RKP dan RKPD Kabupaten/Kota.

Musrembang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat PD provinsi dan pejabat PD kabupaten/kota atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrembang RKPD kabupaten/kota. Hasil musrembang RKPD kabupaten/kota dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrembang.

2.5.3. Kesesuaian Usulan Musrembang dengan Tugas, Fungsi dan

Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026

Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah “
**MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU BALANGANYANG LEBIH
MAJU DAN SEJAHTERA”**

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, serta masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah Hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai.

Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan

Iebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Dari uraian diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan diamanahkan untuk mendukung ketercapaian Misi 5 yakni “Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif ” sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang relevan untuk mendukung ketercapaian Misi 5 tersebut.

Untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 melalui misi yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunandaerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan misi 5 diuraikan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

Misi 5 “Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif”. Tujuan dari misi tersebut, yaitu:

- a. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan indikator tujuan “Indeks ketenteraman dan ketertiban umum” dengan sasaran pembangunan:

- **Menurunnya Pelanggaran Perda.**

Dengan indikator:

- **Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti**

- **Menurunnya Gangguan Trantibum .**

Dengan indikator:

- **Persentase Penurunan Gangguan Trantibum**

Uraian indikator dan target tujuan dan sasaran Misi 5 dapat dilihat pada Tabel

3.2 berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Balangan

NO	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Indikator					Kondisi Akhir	Keterangan
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(13)	(14)
	Misi 5 Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	Meningkatkan Keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran Perda	Persentase Pelanggaran Perda yang di Tindak lanjuti	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	Menggunakan Target Renstra Penyesuaian
Menurunnya Gangguan Trantibum				Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	n/a	n/a	10%	10%	10%	10%	40%		

Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan dan sekaligus mencerminkan eskalasi isu penting di tingkat internasional, nasional, maupun regional. Isu Strategis Perangkat Daerah pada saat perumusan Renstra akan mendukung rumusan tujuan dan sasaran PD.

Hasil telaah isu strategis pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, didapatkan bahwa terdapat isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, diantara:

- Isu Strategis Kabupaten Balangan
 - Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat
 - Membangun sistem keamanan yang efektif, mengedukasi dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.
- Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan
 - Kompetensi yang handal dan profesional dalam melaksanakan kinerja
 - Adanya kerjasama yang baik dengan instansi vertikal dan akademis dalam rangka penegakan Perda
 - Jumlah SDM personil yang masih kurang dalam melakukan penertiban
 - Tingkat kepatuhan hukum dan kesadaran masyarakat kurang/rendah
 - Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024
 - Banyaknya Perda yang harus dikawal dan ditegakkan tidak sebanding dengan jumlah SDM PPNS sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan penegakannya
 - Regulasi yang mengatur tindak lanjut penertiban seperti penertiban PMKS, PKL, bangunan Liar dan penertiban lainnya.

Isu strategis diatas merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Satuan Polisi Pamong Praja.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan diamanahkan untuk mendukung ketercapaian Misi 5 yakni “Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif” sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang relevan untuk mendukung ketercapaian Misi 5 tersebut. Tujuan Kota dari misi tersebut, yaitu:

a. “Meningkatkan Keamanan dan ketertiban Masyarakat”, dengan indikator tujuan “Indeks Ketenteraman dan ketertiban umum” dengan sasaran:

- **Menurunnya Pelanggaran Perda.**

Dengan indikator:

- **Persentase Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti**

- **Menurunnya Gangguan Trantibum**

Dengan indikator:

- **Persentase Penurunan Gangguan Trantibum**

Sesuai tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan diamanahkan untuk mendukung ketercapaian indikator sasaran “menurunnya pelanggaran Perda dan Menurunnya Gangguan Trantibum”. Dalam “Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah”, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan sesuai tugas dan fungsinya mengampu urusan:

- “Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar”.

Dengan Bidang Urusan:

- Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi satu/beberapa program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Dalam merumuskan sasaran, selain memperhatikan program-program yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, sasaran Satuan Polisi Pamong Praja disusun juga dengan memperhatikan rumusan permasalahan serta tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.

Berikut rumusan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan untuk mewujudkan ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran diuraikan dalam Tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Balangan

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja					Keterangan
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)			(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(14)
1	Meningkatnya keamanan dan keteriban masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	Menggunakan Target Renstra Penyesuaian
1.1	Menurunnya Pelanggaran Perda	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti	n/a	100%	100%	100%	100%	
1.2	Menurunnya Gangguan Trantibum	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	n/a	10%	10%	10%	10%	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Penyusunan program Perangkat Daerah dilakukan dengan ketentuan:

1. Mengacu visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD serta mengacu pada tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Mampu mengatasi permasalahan serta isu strategis daerah;
3. Sebagai operasionalisasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Program berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program Satuan Polisi Pamong Praja merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

- A. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam

1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum
- b. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan

Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

- c. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- e. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.

B. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sub Kegiatan:

- a. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- b. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

A. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dukumen Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- c. Evaluasi dan Kinerja Perangkat daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi
- b. Bimbingan Teknis Implementasi perundang undangan

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- b. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan
- c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air , dan Listrik

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program, kegiatan, serta sub kegiatan diatas di rumuskan dengan indikator, target, dan pendanaan agar dapat mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran PD. Untuk lebih jelasnya, indikator, target, serta pagu indikatif tersebut dapat dilihat pada Tabel Tabel 4.1

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Kabupaten Balangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	17.299.232.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	19.029.156.080				
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Angka (Nilai sakip)	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,40	8.287.731.700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	76,40	9.116.504.870			
1	05	01	2	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Fasilitasi Dukumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	210.627.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	231.689.700		
1	05	01	2	0001	Penyusunan Dukumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	122.054.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	bimtek & perjalanan dinas	2 Dokumen	134.259.950
1	05	01	2	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	29.032.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- ATK, Makan Minum & Perjalanan Dinas	1 Laporan	31.935.750
1	05	01	2	0007	Evaluasi dan Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	59.540.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- ATK, Bmtek & Perjalanan Dinas	1 Laporan	65.494.000
1	05	01	2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Fasilitasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6.522.394.750	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100%	7.174.634.225
1	05	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43 Orang	6.522.394.750	Dana Transfer Umum -	- Gaji dan Tunjangan	43 Orang	7.174.634.225

										Dana Bagi Hasil			
1	05	01	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Fasilitas Administrasi kepegawaian dan perangkat Daerah yang terlayani	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	632.300.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	695.530.000
1	05	01	2.1	0009	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	315.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Pendidikan & Pelatihan Khusus Satpol	Orang	347.050.000
1	05	01	2.1	0011	Bimbingan Teknis Implementasi perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	316.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Bimtek & Perjalanan Dinas	Orang	348.480.000
1	05	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase dan fasilitas umum Perangkat Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	356.978.100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	392.675.910
1	05	01	2.1	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di Sediakan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	53.880.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- ATK, Benda Post	Paket	59.268.660
1	05	01	2.1	0005	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang di Sediakan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	21.547.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Cetak dan Penggandaan	Paket	23.702.250
1	05	01	2.1	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Undangan yang di Sediakan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	8.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Surat Kabar dan Majalah	Dokumen	9.350.000
1	05	01	2.1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	273.050.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Perjalanan Dinas	Laporan	300.355.000
1	05	01	2.1		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DEARAH	Persentase Fasilitas Pengadaan barang milik Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10.553.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	11.608.300
1	05	01	2.1	0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	10.553.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Belanja bahan pakai habis	Unit	11.608.300
1	05	01	2.1		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dan fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	134.813.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	148.295.290

1	05	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Kumunikasi sumber daya air ,dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Kumunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang di Sediakan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	134.813.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Listrik dan Air	36 Laporan	148.295.290
1	05	01	2,1		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dan fasilitasi pemeliharaan barang milik Daerah	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	420.064.950	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	462.071.445
1	05	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan Di Bayarkan Pajaknya	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Unit	403.864.950	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- BBM, Suku Cadang, Pajak Kendaraan Dinas	Unit	444.251.445
1	05	01	2,1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 Unit	16.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Pemeliharaan Alat Kantor dan Peralatan Komputer	Unit	17.820.000
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat		18 Angka Pelanggaran	9.011.501.100				9.912.651.210
1	05	02	2		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH / KOTA	Jumlah Temuan pelanggaran trantibum yang di tindak lanjuti Persentase SDM Satpol PP yang kompetensi	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Kasus 100 Persen	8.492.391.100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	9.341.630.210
1	05	02	2	0004	Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	1.927.714.200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Honor tim pelaksana kegiatan dan makan minum kegiatan	8 Dokumen	2.120.485.620
1	05	02	2	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	414.811.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Diklat Dasar, PPNS dan PPNS Manajemen	10 Orang	456.292.100
1	05	02	2	.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	120.795.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Honor tim pihak ketiga dan makan minum kegiatan	4 Dokume	132.874.500
1	05	02	2	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 laporan	5.967.490.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Honor Anggota Non ASN	18 laporan	6.564.239.990
1	05	02	2	.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	61.580.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Service Mobil Operasional	1 Unit	67.738.000

1	05	02	2		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALI KOTA	Jumlah temuan yang di tindaklanjuti sampai ke persidangan jumlah peraturan yang konstruktif dan regulatif	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Temuan 100 Persen	519.110.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	571.021.000
1	05	02	2	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	111.890.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	=-Makan minum kegiatan dan perjalann dinas	8 Laporan	123.079.000
1	05	02	2	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan	407.220.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	-Honor tim dan makan minum	24 Laporan	447.942.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024 di buat dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan dengan mengacu RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Rencana Kerja disusun untuk menggambarkan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.


Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2024

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024, Semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.

Paringin, September 2023



LAMPIRAN



TUJUAN SKPD

SASARAN

SASARAN PROGRAM

SASARAN KEGIATAN

SASARAN SUB KEGIATAN

crosscutting

TUJUAN SKPD

PK/SKP JP

PK/SKP KABID

PK/SKP JF

PK/SKP JF/JP

Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat

Indikator Kinerja : Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Menurunnya pelanggaran perda

Persentase Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti

Menurunnya gangguan trantibum

Persentase penurunan gangguan trantibum

Menurunnya angka PMKS

Crosscutting

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Perda (PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)

Persentase terbentuknya kelompok budaya Masyarakat taat Perda

Meningkatnya Jumlah SDM Satpol PP yang Tangguh (PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)

Persentase SDM Satpol PP yang Terdidik dan Terlatih

Meningkatnya Peanganan Gangguan Trantibum (PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)

Jumlah Kegiatan Penangan Trantibum

Meningkatnya Kapasitas Anggota Satlinmas (PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)

Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya

Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada (Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota)

Jumlah Perda dan Perkada yang di Tegakkan

Meningkatnya hasil tindak lanjut terhadap hasil temuan (Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali kota)

Jumlah temuan yang di tindak lanjuti sampai ke persidangan

Terseleenggaranya pembinaan dan pelatihan kepada anggota Pol PP sesuai standar kompetensi (Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota)

Jumlah SDM Satpol PP yang tersertifikasi kompetensi

Terlaksananya mekanisme penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota)

Jumlah Temuan pelanggaran trantibum yang di tindak lanjut

Meningkatnya Kerjasama dengan SKPD Pengampu Perda dalam penanganan Trantibum (Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota)

Persentase dukungan kerjasama dengan SKPD Pengampu Perda

Terseleenggaranya Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas (Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota)

Jumlah Anggota Satlinmas yang di Tingkatkan Kapasitasnya

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Terlaksananya sosialisasi Perda (Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota)

Jumlah sosialisasi Perda (Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada Kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha)

Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Terlaksananya movev implementasi Perda (Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota)

Jumlah dokumen movev implementasi Perda (Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota)

Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Terciptanya Kerjasama yang baik dengan APH (Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP)

Jumlah Kerjasama dalam Penanganan Pelanggaran Perda (Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah yang Dapat Ditangani Sesuai SOP)

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia

Terlaksananya pelatihan Aparatur Satuan polisi Pamong Praja (Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Dilaksanakan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia)

Jumlah SDM Aparatur Polisi Pamong Praja yang dilatih (Jumlah SDM Aparatur Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Dilaksanakan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia)

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli pengamanan dan Pengawalan

Terseleenggaranya Patroli Pengamanan dan pengawalan pejabat / Tamu Pejabat (Terlaksananya Patroli Pengamanan dan Pengawalan)

Jumlah patroli pengamanan dan Pengawalan Pejabat / Tamu Pejabat sesuai SOP (Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang di Cegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan)

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan kelengkapan kerja aparatatur Pol PP (Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum)

Jumlah kelengkapan kerja aparatatur Pol PP yang terpelihara (Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia)

Kerjasama antar Lembaga dan ke mitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan

Terlaksananya koordinasi yang baik dan intensif instansi terkait (Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota)

Jumlah koordinasi dengan APH (Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota)

Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum

Terlaksananya peningkatan SDM Satlinmas (Terlaksananya Pembinaan Anggota Satlinmas)

Jumlah Anggota satlinmas yang terdidik dan terlatih (Jumlah Anggota satlinmas yang terdidik dan terlatih)

Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG
PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dalam hal nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 496);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 - 2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan.
12. Indikator Makro adalah indikator umum yang merupakan indikator gabungan dan berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial.
13. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.
14. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

16. Program Prioritas adalah program yang menjadi fokus daerah dalam pencapaian visi misi RPJMD.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), basil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II KEDUDUKAN PENYESUAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan penyesuaian RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan Daerah terhadap dokumen pembangunan nasional.
- (3) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nomenklator program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. indikator dan target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan dan sasaran program kegiatan, kegiatan dan sub kegiatan.
- (4) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. bahan penyusunan rancangan RKPD;
 - c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021 - 2026; dan
 - d. acuan dasar bagi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII: PENUTUP

- (2) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan penyusunan penyesuaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perangkat Daerah dapat membentuk tim penyusun penyesuaian Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 25 Juli 2023

BUPATI BALANGAN,

ttt

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 25 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttt

H. SUTIKNO



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020